

SKRIPSI
KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

Oleh:

WINA CHANTIRA

02011281722263

FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
INDERALAYA

2022

**HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN MENGIKUTI
UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI**

Nama : WINA CHANTIRA
Nim : 02011281722263
Program Kekhususan : HUKUM PIDANA

JUDUL

**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA
PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**

Telah Diuji dan Lulus Dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 19 Januari
2022 dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Pada Program Studi Ilmu Hukum Universitas Sriwijaya.

Palembang, Januari 2022

Disetujui oleh :

Pembimbing Utama

Pembimbing Pembantu



Wahyu Ernarningsih, S.H., M.Hum

Vera Novianti, S.H., M.Hum

NIP. 195702241979032001

NIP.197711032008012010

Mengetahui,



**Dekan Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya**

Dr. Febrina, S.H., M.S

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : WINA CHANTIRA
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281722263
Tempat/ tanggal lahir : Raman Jaya, 02 Oktober 1997
Fakultas : Hukum
Status Pendidikan : S1
Program studi : Ilmu Hukum
Program kekhususan : Hukum Pidana

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya telah di publikasikan atau di tulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumber dalam teks.

Demikian persyaratan ini saya buat dengan sebenarnya, apabila terbukti saya telah melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul dikemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Inderalaya, Januari 2022



Wina Chantira
02011281722263

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Ketika kamu memilih untuk lebih bersabar, semuanya akan menjadi lebih baik”

Skripsi ini ku persembahkan untuk :

* Kedua Orang Tua-Ku Tersayang

*Keluarga Besar-Ku Tercinta

*Almamater Kebanggaanku Universitas Sriwijaya .

Kata Pengantar

Bismillahirrohman nirrohim,

Puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT karena atas berkat, rahmat, karunia-Nya penulis mampu menyelesaikan penulisan skripsi ini yang berjudul “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. Sebagai salah satu syarat Ujian guna untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Terima kasih penulis ucapkan kepada Dosen Pembimbing, Dosen Penguji, serta Dosen Pengajar yang telah memberikan bimbingan, dorongan, arahan maupun bantuan serta nasihat sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna dan memiliki banyak kekurangan. Oleh karena itu, sangat diharapkan pembaca memberikan kritik dan saran yang bersifat membangun demi kesempurnaan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan dan bermanfaat bagi para pembaca. Demikianlah penulis mengucapkan terima kasih.

Inderalaya, Januari 2022

Hormat Saya

Wina Chantira

UCAPAN TERIMAKASIH

Selesainya penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan dan dukungan dari para pihak. Oleh karena itu, penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada :

1. Allah SWT, yang telah memberikan nikmat-Nya kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan Skripsi ini;
2. Kepada Kedua Orang Tua-ku, Alm. Ayahanda tercinta Rohimi yang insyaallah tersenyum bahagia melihat pencapaian ini dan Ibunda tersayang Masniati yang selalu memberikan do'a, semangat, dan bantuan kepada penulis dari awal penulis lahir hingga saat ini. Terima kasih untuk segala-galanya, semoga selalu diberikan kesehatan, kebahagiaan serta nikmat umur yang panjang;
3. Kepada Saudara-Saudariku Ayuk Henda Chantira, S.KM. Kak Faisal Roni, S.Pd.,M.M. Kak Willy Amdana, S.T. Adek Fitray Virnando, dan Adek Deflyla Adzzaqia Chantira, Terima kasih telah turut memberikan bantuan, do'a dan semangat kepada penulis;
4. Prof. Dr.Anis Sagaff, MSCE selalu Rektor Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr.Febrian, S.H.,M.S, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H.,M.CL. selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;

7. Bapak Dr. Ridwan, S.H., M.Hum selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
8. Bapak Drs. Murzal, S.H.,M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
9. Bapak Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H selaku Ketua Bagian Program Hukum Kekhususan Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Ibu Wahyu Ernaningsih, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama penulis dalam penulisan Skripsi ini. Terima kasih Ibu atas bimbingan, arahan saran dan masukan serta kebaikan yang telah Ibu berikan dalam penyelesaian skripsi ini;
11. Ibu Vera Novianti, S.H.,M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Pembantu penulis dalam penulisan Skripsi ini. Terimakasih Ibu Vera yang selalu memberikan bantuan serta arahan kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini;
12. Ibu Mahesa Rannie, S.H.,M.H selaku Dosen Penasehat Akademik penulis dari semester awal. Terima kasih Ibu atas nasihat-nasihatnya yang Ibu berikan selama ini;
13. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Khususnya Dosen-Dosen pada Program Kekhususan Hukum Pidana. Terima kasih Kepada Bapak dan Ibu atas ilmu yang diberikan kepada penulis;

14. Seluruh Staf Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, Terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
15. Bapak Triady Hermasyah, S.I.Puts. Selaku Kepala Ruang Baca Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Kampus Indralaya. Terima kasih atas segala bantuan yang bapak berikan kepada penulis;
16. Ibu Hj. Fifin Sumailan, S.H Selaku Kepala Unit PPA Polrestabes Kota Palembang, Bapak Aipda Ridwan Wahyudi, S.H selaku Kasubnit II Unit PPA Polrestabes Palembang dan Ibu Dian selaku staf di Unit PPA Polrestabes Palembang terimakasih atas izin dan bantuan yang telah diberikan sehingga penulis dapat mencari data di Unit PPA Polrestabes Kota Palembang;
17. Ibu Januarida, S.E.,M.Si selaku Kasubbag Umum dan Kepegawaian Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel) terima kasih atas izin yang telah Ibu berikan untuk dapat melakukan penelitian di DP3A Sum-Sel. Kemudian Ibu Aminah, S.E.,M.M selaku pelaksana tugas UPTD DP3A Sum-Sel, Bapak Amirudin, S.H.,M.Si selaku Kasi Tindak Lanjut DP3A Sum-Sel Terima kasih untuk bantuan yang diberikan kepada penulis dalam mencari data ketika melakukan penelitian di DP3A Sum-Sel;

18. Ibu Yeni Rosmaili Izi selaku Direktur Eksekutif *Women's Crisis Centre (WCC)* Palembang, Ibu Nelly Hartati selaku staf di *Women's Crisis Centre (WCC)* Palembang terima kasih Ibu telah memberikan izin dan bantuan kepada penulis ketika melakukan penelitian di *Women's Crisis Centre (WCC)* Palembang;
19. Teman-teman Pejuang KKL Daring di KPU Ogan Ilir, terima kasih sudah menemani selama kegiatan KKL Daring di KPU Ogan Ilir;
20. Bella, Andi, Tiara, Rapi, Intan Cantika, Nurazizah, Qonita, Rinik, Intan Mustika, Elvrin, Ike, Mega, Elizabet, Khotim. Terima Kasih atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini;
21. Seluruh Rekan-rekan Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya angkatan 2017, terimakasih sudah menemani selama perkuliahan ini;
22. Seluruh Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
23. Serta seluruh pihak yang membantu penulisan skripsi ini.

Semoga segala bantuan yang diberikan kepada penulis dapat menjadi amal baik kalian dan kebaikan kalian dibalas oleh Allah SWT. Harapan penulis atas skripsi ini, semoga dapat bermanfaat bagi seluruh orang-orang yang membaca skripsi ini. Demikian yang dapat penulis sampaikan, mohon maaf apabila ada salah kata. Terima kasih.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL..... | I |
| LEMBAR PENGESAHAN..... | II |
| SURAT PERNYATAAN..... | III |
| MOTO DAN PERSEMBAHAN..... | IV |
| KATA PENGANTAR..... | V |
| UCAPAN TERIMAKASIH..... | VI |
| DAFTAR ISI..... | XI |
| ABSTRAK..... | XIV |
| BAB 1 PENDAHULUAN..... | 1 |
| A. Latar Belakang..... | 1 |
| B. Rumusan Masalah..... | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 9 |
| 2. Manfaat Praktis..... | 9 |
| E. Ruang Lingkup..... | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1. Teori Perlindungan Anak..... | 10 |
| 2. Teori Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)..... | 12 |
| G. Metode Penelitian..... | 15 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 15 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 16 |
| 3. Jenis dan Sumber Data..... | 17 |
| 4. Lokasi Penelitian..... | 19 |
| 5. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel..... | 20 |

| | |
|---|----|
| 6. Teknik Pengumpulan Data..... | 21 |
| 7. Analisis Data..... | 21 |
| 8. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 21 |
| BAB II Tinjauan Pustaka..... | 23 |
| 1. Tinjauan Umum Mengenai Pelecehan Seksual | 23 |
| 2. Bentuk-Bentuk Pelecehan Seksual..... | 25 |
| 3. Aspek-Aspek Pelecehan Seksuan | 28 |
| 4. Ranah Pelecehan Seksual..... | 29 |
| 5. Kategori Pelecehan Seksual..... | 30 |
| B. Tinjauan Umum Mengenai Anak..... | 31 |
| 1. Pengertian Anak | 31 |
| 2. Hak-Hak Anak | 34 |
| C. Tinjauan Umum Mengenai Tindak Pidana..... | 44 |
| 1. Pengertian Tindak Pidana..... | 44 |
| 2. Unsur-Unsur Tindak Pidana..... | 47 |
| D. Tinjauan Umum Mengenai Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)..... | 48 |
| 1. Pengertian Kebijakan Kriminal (<i>Criminal Policy</i>)..... | 48 |
| 2. Upaya Penal Dalam Menanggulangi Kejahatan | 49 |
| 3 Upaya Non Penal Dalam Menanggulangi kejahatan | 52 |
| BAB III Pembahasan Dan Hasil Penelitian..... | 57 |
| A. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Korban..... | 57 |
| 1. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Korban oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang..... | 59 |
| 2. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Korban oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel)..... | 71 |

| | |
|---|----|
| 3. Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Sebagai Korban Pelecehan Korban oleh <i>Woman's Crisis Centre</i> (WCC)..... | 77 |
| B. Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak..... | 83 |
| 1. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak oleh Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang..... | 83 |
| 2. . Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatera Selatan (DP3A Sum-Sel)..... | 87 |
| 3. Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak oleh <i>Woman's Crisis Centre</i> (WCC)..... | 88 |
| BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN | 91 |
| DAFTAR PUSTAKA..... | 94 |

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul "**Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak**", dalam melakukan penelitian skripsi ini menggunakan pendekatan Empiris (*Field Research*). Dengan masalah yang dibahas adalah bagaimana pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual tersebut. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam proses pelaksanaannya Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polrestaes Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (DP3A Sum-Sel) serta *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang senyatanya telah berjalan dengan baik serta sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Kemudian terdapat upaya penal yang merupakan penerapan sanksi terhadap pelaku kejahatan seksual tersebut oleh UPPA Polrestaes Palembang serta upaya non penal berupa pemberian sosialisasi atau penyuluhan yang dilakukan oleh UPPA Polrestaes Palembang, DP3A Sum-Sel serta WCC Palembang sebagai kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

Kata Kunci : *Perlindungan Anak, Pelecehan Seksual, Kebijakan Kriminal.*

Indralaya,

2022

Pembimbing Utama,

Pembimbing Pembantu,

Wahyu Ernaningih, S.H.,M.Hum.

Vera Novianti, S.H.,M.Hum.

NIP. 195702241979032001

NIP. 197711032008012010

Mengetahui

Ketua Bagian Hukum Pidana

Rd. Muhammad Ikhsan, S.H.,M.H.

NIP. 196802021995121001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anak merupakan amanah dan anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa yang wajib untuk dilindungi. Dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 yang merupakan pembaharuan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yang dimaksud dengan Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih berada di dalam kandungan.¹

Kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa dan calon-calon pemimpin bangsa di masa yang akan datang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani, dan juga sosial.²

Anak berhak mendapatkan rasa aman dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Segala bentuk kekerasan, terutama kekerasan seksual yang

¹ Lihat Pasal 1 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

² Pasal 28B Ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

merupakan pelanggaran hak asasi manusia dan kejahatan terhadap martabat kemanusiaan serta bentuk diskriminasi yang harus dihapuskan oleh Negara. Korban kekerasan seksual harus mendapat perlindungan hukum serta pemulihan dari kekerasan seksual yang dialaminya.³

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak, menyebutkan bahwa setiap anak berhak untuk memperoleh perlindungan sebagai berikut :⁴

1. Penyalahgunaan dalam kegiatan politik
2. Pelibatan dalam sengketa bersenjata
3. Pelibatan dalam kerusuhan sosial
4. Pelibatan dalam peristiwa yang mengandung unsur kekerasan
5. Pelibatan dalam peperangan dan
6. Kejahatan seksual

Anak merupakan individu yang belum matang baik secara fisik mental maupun sosial. Untuk itu diperlukan perlindungan dari orang yang telah dewasa, namun sangat disayangkan saat ini banyak anak di bawah umur yang menjadi korban pelecehan seksual oleh orang yang bahkan seharusnya melindungi akan tetapi malah melakukan tindakan yang tidak sewajarnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, terdapat tiga kategori anak yang berhadapan dengan hukum yaitu :⁵

- a. Anak yang berkonflik dengan hukum, maksudnya adalah anak sebagai pelaku tindak pidana

³ Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

⁴ Lihat Pasal 15 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

⁵ Lihat Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

- b. Anak yang menjadi korban tindak pidana yaitu anak yang mengalami penderitaan fisik, mental dan kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana.
- c. Anak yang menjadi saksi tindak pidana yaitu anak yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidik, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat, dan atau dialaminya sendiri.

Pada penelitian ini mengarah pada anak yang berhadapan dengan hukum maksudnya adalah anak sebagai korban tindak pidana pelecehan seksual. Pelecehan seksual adalah tindakan seksual lewat sentuhan fisik maupun non fisik dengan sasaran organ seksual atau bahkan sekaligus mengarah pada perkosaan. Termasuk menggunakan siulan, main mata, ucapan bernuasa seksual, colekan atau sentuhan di bagian tubuh, gerakan atau isyarat yang bersifat seksual sehingga mengakibatkan rasa tidak nyaman, tersinggung merasa direndahkan martabatnya dan mungkin sampai menyebabkan masalah kesehatan dan juga keselamatan.⁶

Adapun yang menjadi bentuk dan batasan suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai pelecehan seksual berdasarkan prilakunya yaitu :⁷

- a. Komentar dan lelucon seksual tentang tubuh seseorang.
- b. Memberikan siulan pada orang lain di depan umum
- c. Ajakan berhubungan intim atau tindakan seksual lainnya
- d. Menyebarkan rumor tentang aktivitas seksual orang lain
- e. Menyentuh diri sendiri secara seksual di depan orang lain
- f. Berbicara tentang kegiatan seksual dirinya sendiri di depan orang lain
- g. Sentuhan seksual, yaitu menyentuh bagian tubuh seseorang tanpa izin

⁶KOMNAS Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang tentang Penghapusan Kekerasan Seksual* dikutip dari <https://fpl.or.id/wpcontent/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf> diakses pada tanggal 02 januari 2021, jam 07:44 WIB

⁷Fadhli Rizal Makarim, *Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Diketahui* dikutip dari <https://www.halodoc.com/artikel/bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-diketahui> diakses pada tanggal 20 juni 2021, jam 06:11 WIB

h. Menampilkan gambar, video, cerita atau benda seksual pada orang lain.

Berdasarkan dari informasi media massa misalnya seperti yang terjadi di Kota Palembang sering adanya kasus-kasus mengenai pelecehan seksual, seperti kasus yang pernah terjadi pada anak berusia 13 tahun, korban yang merupakan anak didik dari seorang guru mengajinya sendiri mengalami tindakan pelecehan seksual dengan modus mengajarkan teknik pernapasan,⁸ kasus yang dialami seorang anak laki-laki yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan secara bersama-sama oleh tiga orang waria di Kota Palembang,⁹ kemudian kasus mengenai pencabulan yang dilakukan oleh ayah kandung terhadap anaknya sendiri di Kabupaten Musi Banyuasin Sumatra Selatan.¹⁰ Padahal adanya tindakan-tindakan seperti ini tidak sesuai dengan Undang-Undang tentang Perlindungan Anak.

Mengenai jumlah kasus pelecehan seksual yang terjadi terhadap anak sebenarnya lebih banyak dari pada seperti yang diberitakan, terdapat lebih banyak korban dan juga keluarga korban yang belum atau tidak ingin untuk melaporkan mengenai adanya kasus pelecehan tersebut. Ada beberapa penyebab mengapa pelecehan seksual ini tidak dilaporkan hal ini bisa dikarenakan oleh faktor ekonomi, namun sebenarnya faktor ekonomi tersebut tidak selalu menjadi alasan mengapa tidak melaporkannya anggota keluarga korban tersebut. Faktor lainnya misalnya dikarenakan tidak ingin merasa malu dan dikucilkan oleh warga tempat tinggalnya, karena perbuatan asusila tersebut dianggap sebagai aib dalam keluarga.

⁸Aziz Munanjar, *Kekerasan Seksual di Sumsel semakin Mengkhawatirkan*, dikutip dari <https://www.antarane.ws.com/berita/1785821/wcc-kekerasan-seksual-di-sumsel-semakin-mengkhawatirkan> diakses pada tanggal 18 januari 2021, Pukul 08:10 WIB

⁹Imanuel Nicolas Manafe, *Remaja 15 tahun di Palembang jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Waria*, dikutip dari <https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/01/remaja-15-tahun-di-palembang-jadi-korban-pelecehan-seksual-oleh-waria-ponsel-pun-dirampas> diakses pada Tanggal 03 Maret 2021, Pukul 07:02 WIB

¹⁰W. Pratama, *Bejat Ayah di Musi Banyu Asin Cabuli Anak Kandung Hingga Hamil 2 Kali*, dikutip dari <https://www.liputan6.com/regional/read?4189176?bejat-ayah-di-musi-banyuasin-cabuli-anak-ka-ndung-hingga-hamil-2-kali> diakses pada tanggal 28 September 2021, Pukul 21:11

Padahal terjadinya pelecehan seksual terhadap anak pastiya akan memberikan dampak buruk baik secara fisik maupun psikisnya. Kekerasan seksual cenderung menimbulkan dampak traumatis terhadap anak, ada empat jenis dampak trauma akibat dari kerasan seksual yaitu :¹¹

1. Penghianatan (*Betrayal*)

Kepercayaan merupakan dasar utama bagi korban kekerasan seksual. Sebagai seorang anak mempunyai kepercayaan penuh terhadap orang tuanya dengan maksud agar kepercayaan itu dimengerti dan pahami. Akan tetapi kepercayaan anak terhadap orang tua inilah yang menjadi kekwatiran anak sebagai korban pelecehan seksual.

2. Trauma secara Seksual (*Traumatic sexualization*)

Anak yang telah mengalami kekerasan seksual nantinya cenderung menolak hubungan seksual.

3. Merasa tidak berdaya (*Powerlessness*)

Rasa takut serta kecemasan dialami oleh korban, perasaan tidak berdaya mengakibatkan individu merasa lemah dan korban juga merasa dirinya tidak mampu dan kurang efektif dalam beraktivitas.

4. *Stigmatization*

Korban kekerasan seksual merasa bersalah, malu, dan memiliki pandangan atau gambaran diri yang buruk. Rasa bersalah dan malu terbentuk akibat ketidak berdayaan dan merasa bahwa mereka tidak memiliki kekuatan untuk mengontrol dirinya.

¹¹Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya*, dikutip dari <https://ejournal.kemsos.go.id/index.php/Sosioinforma/article/view/87> diakses pada Tanggal 23 Januari 2021, Pukul 15:18 WIB

Secara fisik mungkin memang tidak ada hal yang harus di permasalahan apabila pelecehan seksual tersebut terjadi pada anak- anak sebagai korban pelecehan seksual, akan tetapi secara psikis bisa menimbulkan dampak buruk seperti merasa bersalah, malu, memiliki gambaran diri yang buruk, ketagihan, trauma, pelampiasan dendam dan lain-lain. Apa yang dialami anak akan mempengaruhi kematangan dan kemandirian hidup anak di masa depannya. Sehingga perlu adanya upaya perlindungan hukum serta kebijakan sebagai upaya dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual ini. Upaya tersebut merupakan pemenuhan kewajiban negara dan sebagai jaminan agar korban terbebas dari segala bentuk kekerasan seksual serta mendapatkan perlindungan hukum, selain itu pelaku kekerasan seksual harus mendapatkan hukuman sesuai dengan tindak pidana yang dilakukannya.

Berdasarkan dari beberapa contoh kasus yang telah disebutkan dilatar belakang sebelumnya maka penulis mengangkat judul mengenai “**KEBIJAKAN KRIMINAL PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK**” yang dilatar belakanginya karena terus terjadinya tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut maka permasalahan yang akan penulis bahas adalah :

1. Bagaimana Pelaksanaan Perlindungan Hukum terhadap Anak sebagai Korban Pelecehan Seksual ?
2. Bagaimana Kebijakan Kriminal dalam Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual terhadap Anak ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari Penelitian ini adalah untuk mengetahui jawaban dari rumusan permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya yang pada akhirnya akan menjelaskan secara rinci jawaban-jawaban dari permasalahan-permasalahan yang dirumuskan.

Berdasarkan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah :

- 1) Untuk mengetahui mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
- 2) Untuk mengetahui mengenai kebijakan kriminal dalam penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan penulis dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Penulisan ini diharapkan penulis agar mempunyai manfaat :

- a. Untuk menambah wawasan dan memberikan pengetahuan kepada penulis mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual.
- b. Diharapkan dapat memberikan Informasi bagi Pengembang Ilmu Hukum mengenai kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.
- c. Diharapkan menjadi suatu referensi bagi yang berminat untuk meneliti lebih lanjut mengenai masalah yang dibahas dalam penelitian ini.

2. Manfaat Praktis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan hasilnya akan bermanfaat bagi para pihak atau masyarakat secara umum agar mengetahui bagaimana kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak, sehingga dapat berkurangnya tindak pidana pelecehan seksual serta tercegahnya kasus tindak pidana pelecehan tersebut.

E. Ruang Lingkup

Penulis akan membatasi ruang lingkup penelitian dengan menitik beratkan permasalahan yang akan dibahas, yaitu penelitian dengan judul “Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak”. Dalam hal agar penelitian ini pembahasannya tidak terlalu meluas maka ruang lingkungannya hanya membahas mengenai Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan gagasan teori yang dijadikan landasan berfikir untuk melaksanakan suatu penelitian untuk mengkaji suatu permasalahan.¹²

1. Teori Perlindungan Anak

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibanya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik ,mental dan sosial.¹³ Arif Gosita berpendapat bahwa perlindungan anak adalah suatu usaha melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibanya.¹⁴

¹² Soerjono Soekanto, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: UII Press, 2010), hlm.15

¹³Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2008), hlm. 33

¹⁴ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2012), hlm. 52

Menurut Pasal 1 angka 2 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 yang dimaksud dengan perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹⁵

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian antara lain :¹⁶

1. Perlindungan anak secara yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan.
2. Perlindungan anak non yuridis, meliputi perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan dan bidang pendidikan.

Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk untuk mencegah, rehabilitasi, dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (*child abused*), eksploitasi dan penelantaran agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental maupun sosialnya.¹⁷

Perlindungan Anak dapat dilakukan dengan dua cara, antara lain :¹⁸

1. Secara langsung merupakan kegiatan yang ditunjukkan kepada anak yang menjadi sasaran penanganan langsung. Kegiatan seperti ini dapat berupa dengan cara melindungi anak dari berbagai ancaman dari luar dan dalam dirinya, mendidik, membina, mendampingi anak dengan berbagai cara, mencegah anak kelaparan dan

¹⁵ Lihat Pasal 1 Undang-Undang No.17 Tahun 2016 perubahan kedua atas Undang-Undang No.23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

¹⁶ Maidin Gultom, *Op.Cit*, hlm. 34

¹⁷ *Ibid*, hlm.34

¹⁸ *Ibid*, hlm.37-38

mengusahakan kesehatannya dengan berbagai cara menyediakan sarana pengembangan diri, dan sebagainya.

2. Secara tidak langsung maksudnya adalah kegiatan tidak langsung ditunjukkan kepada anak, tetapi orang lain yang terlibat dalam usaha perlindungan anak. misalnya dilakukan oleh orang tua atau yang terlibat dalam usaha-usaha perlindungan anak terhadap berbagai ancaman dari luar ataupun dalam diri anak, termasuk mereka yang bertugas mengasuh, membina serta mendampingi.

2. Teori Kebijakan Kriminal (*Criminal Policy*)

Kebijakan kriminal (*Politik Kriminal*) adalah suatu usaha yang rasional dari masyarakat dalam menanggulangi kejahatan.¹⁹ Kebijakan atau upaya penanggulangan kejahatan pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya perlindungan masyarakat (*social defence*) dan upaya untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (*social welfare*). Oleh karena itu dapat dikatakan bahwa tujuan utama dari adanya politik kriminal ialah perlindungan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.²⁰

Upaya penanggulangan suatu kejahatan merupakan suatu proses untuk menanggulangi suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh semua pihak, baik pemerintah maupun masyarakat.

Menurut Muladi, kebijakan kriminal dapat dilakukan dalam berbagai bentuk antara lain :²¹

¹⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana 2008), hlm.1

²⁰ *Ibid*, hlm.2

²¹ A. Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm.12

- a) Kebijakan yang bersifat *represif* dengan menggunakan sarana penal atau yang sering disebut sebagai sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dalam arti luas sebenarnya mencakup pula proses kriminalisasi.
- b) Kebijakan tanpa menggunakan sarana penal (*prevention without punishment*).
- c) Kebijakan yang menggunakan usaha-usaha pembentukan opini masyarakat tentang kejahatan dan sosialisasi hukum hukum melalui mass media secara langsung.

Menurut G.P. Hoefnagels kebijakan penanggulangan tindak pidana (*criminal policy*) dapat di lakukan melalui 3 (tiga) cara, yaitu :²²

- a. Penerapan hukum pidana (*criminal law application*)
- b. Pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*)
- c. Mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat mass media (*influencing views of society on crime an punishment/ mass media*).

Upaya dalam melakukan penanggulangan kejahatan dapat dibagi menjadi dua, yaitu lewat jalur penal dan lewat jalur non penal. Menurut pembagian G.P Hoefnagel di atas upaya pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*) dan upaya mempengaruhi masyarakat mengenai kejahatan dan pidanaan lewat media massa (*influencing views of society on crime and punishment/mass media*) dapat dikategorikan sebagai upaya jalur non penal.²³

Secara garis besar dapat dibedakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur penal lebih menitik beratkan pada sifat *repressive* yaitu penanggulangan

²²Barda Nawawi Arief, *Op.Cit.*, hlm.39-40

²³ *Ibid*, hlm. 40

yang dilakukan sesudah terjadinya kejahatan, sedangkan jalur non penal lebih menitik beratkan pada sifat *preventive* yaitu penanggulangan kejahatan sebagai upaya pencegahan, pengendalian sebelum terjadinya kejahatan.²⁴

Penanggulangan kejahatan melalui sarana penal ini perlu ditempuh melalui 3 (tiga) tahap antara lain :²⁵

1. Tahap formulasi atau legislative
2. Tahan aplikasi atau yudikatif
3. Tahap eksekusi atau pelaksanaan pidana.

Kebijakan kriminal harus ditempuh dengan pendekatan yang integral yaitu ada keseimbangan sarana penal dan non penal. Dilihat dari aspek politik kriminal kebijakan paling strategis melalui apa yang dinamakan dengan sarana non penal yang bersifat mencegah sedangkan kebijakan penal yang bersifat penanggulangan setelah terjadinya kejahatan.²⁶

G. Metode Penelitian

Penelitian Hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode sistematis dan pemikiran tertentu dengan cara menganalisis juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul didalam gejala yang bersangkutan. Penelitian Hukum bertujuan untuk mempelajari suatu atau beberapa gejala hukum tertentu dengan cara menganalisisnya.

²⁴ *Ibid*

²⁵ Rasyid Ariman dkk, *Kebijakan Kriminal*, (Palembang: Penerbit Unsri, 2008), hlm.7

²⁶ *Ibid*, hlm. 6

1. Jenis Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dituliskan sebelumnya maka dalam penelitian ini menggunakan penelitian hukum empiris. yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara melakukan penelitian secara langsung atau bisa disebut juga melalui studi lapangan.²⁷

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, dalam penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan Undang-Undang (*statute approach*) dan Pendekatan Sosiologi Hukum (*Social legal approach*).²⁸

a. Pendekatan Undang-Undang (*Statute approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan meninjau semua undang-undang dan regulasi bersangkutan dengan isi hukum yang sedang di garap. Pendekatan perundang-undangan ini akan membuka peluang bagi peneliti untuk mempelajari adakah konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya. Hasil dari kajian tersebut merupakan suatu asumsi atau dugaan untuk memecahkan isi yang sedang dihadapi.²⁹

b. Pendekatan Sosiologi Hukum (*Social legal approach*)

Pendekatan sosiologi hukum yang dilakukan dengan mengkaji pengaruh hukum terhadap perilaku sosial hukum itu sendiri menjadi problematika yang berkontribusi atau menyebabkan terjadinya masalah sosial, yang dalam hal

²⁷ Ronny Hanitijo Soemitri, *Metodelogi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), hlm.59

²⁸ *Ibid*

²⁹ Peter Mahfud Marzuki, *Penelitian Hukum-edisi*, (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 133

ini diharapkan hukum dapat memberikan cara penyelesaian atau solusi hukum lainnya.³⁰

3. Jenis dan Sumber Data

Penulis akan melakukan penelitian dengan menggunakan jenis data yaitu data primer dan data sekunder. Data tersebut kemudian menjadi landasan penulis dalam melakukan penelitian.

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari penelitian dilapangan (*Field Research*). Pengambilan data ini dilaksanakan secara langsung menggunakan tehnik wawancara terhadap narasumber dan pengamatan serta penelitian terkait dengan permasalahan yang diteliti. Dalam penelitian ini, penulis mendapatkan data primer melalui wawancara yaitu di Unit Pelayanan Perempuan dan Anak Kepolisian Resort Kota Palembang, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatra Selatan (DP3A Sum-Sel) serta di *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang mengenai pelaksanaan perlindungan hukum terhadap anak sebagai korban pelecehan seksual dan kebijakan kriminal mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dengan melakukan studi kepustakaan (*Library Research*) atau penelaahan terhadap berbagai literatur atau bahan pustaka yang berkaitan dengan masalah atau materi dalam penelitian.³¹ Data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

a) Bahan Hukum Primer

³⁰Dyah Ochtorina Susanti dan A'an Effendi, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2015), hlm.17

³¹Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2015), hlm.156

Merupakan data yang diperoleh dari lapangan yang terdiri dari surat-surat, perundang-undangan, catatan-catatan resmi dalam pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim. Peraturan Perundang-undangan yang memiliki kaitan dengan penelitian yang akan dilakukan seperti:

- 1) Undang-Undang Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- 4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak
- 5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga
- 6) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Sebagai Korban Tindak Pidana

b) Bahan Hukum Sekunder (*secondary law material*)

Merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan mengenai bahan hukum primer.³² Bahan hukum sekunder terdiri dari :

- 1) Buku-buku hukum yang berkaitan dengan judul
- 2) Jurnal-jurnal
- 3) Studi melalui internet
- 4) Artikel-artikel yang berkaitan dengan judul

c) Bahan Hukum Tersier (*tertiary law material*)

³²*Ibid*, hlm.32

Merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan mengenai bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, seperti kamus hukum dan ensiklopedia.³³

4. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data empiris penulis memilih lokasi penelitian pada beberapa instansi pemerintah dan lembaga terkait yang kiranya sesuai dengan pembahasana skripsi ini, yaitu :

a. Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Polresta Palembang

Alamat : JL.Gub H. Bastari, 8 Ulu, Kecamatan Jakabaring, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30121

b. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Sumatra Selatan (DP3A Sum-Sel)

Alamat : JL.Ade Irma Nasution No.1254, Sungai Pangeran Kec.Iilir Tim. I, Kota Palembang, Sumatra Selatan 30121

c. *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang

Alamat : JL.Musi 3 Blok H68 Komplek Way Hitam, Rt.04 Rw. 07 Kel. Siring Agung Kec.IB I Palembang

5. Populasi dan Teknik Pengumpulan Sampel

a) Populasi

Populasi adalah suatu kesatuan individu atau subjek pada wilayah dan waktu dengan kualitas tertentu yang akan diamati atau diteliti. Populasi yang diambil dalam penulisan penelitian ini merupakan pihak-pihak yang mempunyai pengetahuan,

³³ *Ibid*

berkewenangan, dan keterkaitan dalam masalah mengenai kebijakan kriminal penanggulangan tindak pidana pelecehan seksual terhadap anak.

b) Sampel

Sampel yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling* yaitu teknik pengambilan sampel dengan menentukan kriteria-kriteria tertentu berdasarkan tujuan penelitian yang akan dicapai yang telah mewakili populasi terhadap masalah yang ingin diteliti.

Responden dari penelitian ini yaitu :

1. Pihak Unit Pelayanan Perempuan dan Anak (UPPA) Kepolisian Resort Kota Palembang
2. Pihak Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Sumatra Selatan (DP3A Sum-Sel)
3. Pihak dari *Women's Crisis Centre* (WCC) Palembang

4. Teknik Pengumpulan Data

1. Studi Lapangan (*Field Research*)

Merupakan kegiatan pengumpulan data yang diperoleh dari lapangan dengan cara wawancara dan tanya jawab untuk memperoleh informasi dalam penelitian.

2. Studi Pustaka (*Library Research*)

Merupakan kegiatan pengumpulan data-data dengan mencari, mempelajari, mengutip, mencatat dan membaca buku-buku sesuai dengan permasalahan yang dikaji dari penelitian ini.

5. Analisis Data

Dalam penelitian ini data-data yang akan dianalisis kualitatif menggunakan metode kualitatif yaitu pengamatan atau penelaahan dokumen.³⁴ Artinya menganalisis data primer dan sekunder untuk mendapatkan jawaban dari masalah mengenai Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pelecehan Seksual Terhadap Anak.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan dari penelitian ini dilakukan berfikir induktif yaitu suatu penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta yang ada dan penjelasan secara khusus kemudian diarahkan berkaitan dengan masalah-masalah yang umum untuk mengetahui jawaban dari permasalahan dalam penelitian ini.³⁵

³⁴Lexy J. Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2014), hlm. 9

³⁵Amiruddin dan Zainal Asikin, *Op.Cit.*, hlm.166

DAFTAR PUSTAKA

1. Buku-buku

Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.

Andi Hamzah, 2001, *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*, Jakarta: Ghalia Indonesia.

Amiruddin dan Zainal Asikin, 2012, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Bandung: PT. Rajagrafindo Persada.

A.Widiada Gunakaya dan Petrus Irianto, 2012, *Kebijakan Kriminal Penanggulangan Tindak Pidana Pendidikan*, Bandung: Alfabeta.

Barda Nawawi Arief, 2008, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Jakarta: Kencana.

—————, 1998, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Penegakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti.

—————, 1997, *Masalah Perlindungan Hukum Bagi Anak Peradilan Anak di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju.

Cristina Yulita dkk, 2012, *Buku saku A-Z Pelecehan Seksual Lawan dan Laporkan*, Komite Nasional Perempuan Mahardika: Jakarta.

Dyah Ochtarina Susanti dan A'an Effendi, 2015, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.

Lexy J. Moleong, 2014, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Maidin Gultom, 2008, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: PT Revika Aditama.

- , 2012, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- , 2014, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak dan Perempuan (Edisi Revisi)*, Bandung: PT. Revika Aditama.
- Mayer dkk, 2000, *Sexual Harassment*, New York: Princeton Petrocelly Book inc.
- Mukti Fajar dan Yulianto Ahmad, 2015, *Dualisme Penelitian Hukum-Normatif dan Empiris*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- M.Nasir Djamil, 2013, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Nandang Sambas, 2012, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia dan Instrument Internasional Perlindungan Anak Serta Penerapannya*, Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Nashriana, 2012, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Nurdin Usman, 2003, *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Peter Mahfud Marzuki, 2016, *Penelitian Hukum-edisi*, Jakarta: Kencana.
- Raysid Ariman dkk, 2008, *Kebijakan Kriminal*, Palembang: Penerbit Unsri.
- Ronny Hanitijo Soemantri, 2008, *Metedologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Gahalia Indonesia.
- Soerjono Soekanto, 2010, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: UII Press.
- dan Sri Mamuji, 2016, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Press.
- Teguh Prasetyo, 2015, *Hukum Pidana*, Depok: PT. Rajagrafindo Persada.
- Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2005, *Politik Hukum Pidana Kajian Kebijakan Kriminalisasi dan Deskriminalisasi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Tri Andrisman, 2007, *Hukum Pidana Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Lampung: Sinar Bakti.

2. Peraturan Perundang-undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (*Wetboek Van Strafrecht*)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgerlijk Wetboek*)

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana

3. Jurnal

Ivo Noviana, *Kekerasan Seksual Terhadap Anak: Dampak dan Penanganannya* Child Sessual Abuse: Impact and Handling Sosio Informa Vol.01, No.1 Januari-April, Tahun 2015

N.K Endah Triwijayanti, *Pelecehan Seksual Tinjauan Psikologis*, dikutip dari <http://www.journal.unair.ac.id/filterPDF/Pelecehan%20sEksual%20Tinjauan%20Psikologi.pdf>

Niluh Putu Sukma Dewi dan Sagung Putri M.E Purwanti, *Kebijakan Pidana Terhadap Kekerasan Seksual yang Terjadi di Dunia Pendidikan*

4. Internet

Aziz Munanjar, *Kekerasan Seksual di Sumsel semakin Mengkhawatirkan*, https://www.antaranews.com/berita/1785821/wcc-kekerasan-seksual-di-su_msel-semakin-mengkhawatirkan

DPPA Sumatera Selatan, Sejarah <http://dppa.sumselprov.go.id?inex.php?m=fd&d=1>

Fadhli Rizal Makarim, *Bentuk Pelecehan Seksual yang Perlu Diketahui*, <https://www.halodoc.com/artikel/bentuk-pelecehan-seksual-yang-perlu-diketahui>

Immanuel Nicolas Manafe, *Remaja 15 Tahun di Palembang jadi Korban Pelecehan Seksual oleh Waria*

<https://www.tribunnews.com/regional/2020/08/01/remaja-15-tahun-di-palembang-jadi-korban-pelecehan-seksual-oleh-waria-ponsel-pun-dirampas>

Komnas Perempuan, *Lembar Fakta 15 jenis Kekerasan Seksual*

<http://www.komnasperempuan.or.id/wp-content/uploads/2013/12/15-jenis-Kekerasan-Seksual-2013.pdf>

Komnas Perempuan, *Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang Tentang Penghapusan Kekerasan Seksual*

<https://fpl.or.id/wp-content/uploads/2020/08/Rancangan-Undang-Undang-Tentang-Penghapusan-Kekerasan-Seksual.pdf>

Lestantya R. Baskoro, *Pelecehan Seksual Dalam Hukum Kita*, dikutip dari

<https://hukum.tempo.co/read/1055000/pelecehan-seksual-dalam-hukum-kita>

Maya Citra Rosa, *Profil Womens Crisis Centre Palembang 22 Tahun Bela Hak Perempuan dan Anak di Sumsel*

<https://palembang.tribunnews.com/2020/12/12/profil-women-crisis-centre-wcc-palembang-22-tahun-bela-hak-perempuan-dan-anak-di-sumsel>

W. Pratama, *Bejat Ayah di Musi Banyuasin Cabuli Anak Kandung Hingga Hamil 2 Kali*

<https://www.liputan6.com?regional?read?4189176?bejat-ayah-di-musi-banyuasin-cabuli-anak-kandung-hingga-hamil-2-kali>

5. Kamus

Dzulkifly Umar dan Jimmy P, *Kamus Hukum*, GrahaMedia Press: Surabaya, 2012.

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <https://kbbi.web.id/anak>

Kamus Besar Bahasa Indonesia diakses dari <https://kbbi.web.id/leceh>

— Kamus besar Bahasa Indonesia diakses dari <https://kbbi.web.id/pelaksanaan>